



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hajiratul Aswad bin Baharuddin, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ligkungan Borongrappoa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik abrisamkulfi@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Shanti binti Bahar, usia 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ligkungan Borongrappoa, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik abrisamkulfi@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Blk telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 08 Januari 2025, para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya oleh karena saksi-saksi yang hadir saat perkawinannya tidak dapat dihadirkan ke persidangan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya maka pemeriksaan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.217/Pdt.P/2024/PA.Blk